



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi isbat nikah dan cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK 7505044808910001, tempat tanggal lahir Gorontalo 08 Agustus 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Ombuladata, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Advokad/konsultan hukum pada YLBH.G (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo) alamat Jalan Trans Sulawesi KM 81 Desa tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khususang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 2/KP/K/2021/Pa.Kwd. pada tanggal 21 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat lahir Biau tahun 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Datahu, Desa Sembilingan, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Kwd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2007, di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gorontalo, dengan wali nikah bernama Wali Nikah, dengan mahar berupa Rp.25.000,00 dan yang menikahkan Imam Desa yang bernama Imam, dengan saksi yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, karena semua pengurusan buku nikah di serahkan kepada Tergugat namun sampai saat ini Tergugat belum mengurus buku nikah sehingga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki buku nikah;

5. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengurus isbat cerai adalah untuk mencabut nama Penggugat dari Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Datahu, Desa Sembilingan, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 orang anak Laki-laki dan Perempuan, yang bernama Anak Ke1 umur 13 tahun, Anak Ke2 umur 11 tahun, dan Anak Ke3 umur 8 tahun. Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

8. Bahwa sejak Februari 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

8.1 Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat pulang ke rumah sudah sampai larut malam dan dalam keadaan mabuk berat;

8.2 Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam dengan barang tajam berupa parang, selain itu Tergugat sering merusak perabotan yang ada dalam rumah berupa Kursi, Lemari, dan peralatan dapur lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3 Bahwa Tergugat sering mengelurkan kalimat yang tidak pantas kepada

Penggugat bahkan Tergugat pernah mengusir Peggugat dari rumah;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, yang mengakibatkan Peggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pulang ke rumah sudah larut malan dan sudah dalam keadaan mabuk berat hingga terjadi pertengkarang antara Peggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menodongkan barang tajam kepada Peggugat, sehingga Peggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah sepupu Peggugat di Dusun Pusat, Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana tempat tinggal Peggugat saat ini, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Datahu, Desa Sembilingan, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;

10. Bahwa selama pisah rumah tersebut Peggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa peggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Peggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut di atas, Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Peggugat (**Peggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2007 di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Peggugat (**Peggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA Ktg tanggal 20 Januari 2021 dan 27 Januari 2021, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai Gugat, sedangkan pemeriksaan antara dua perkara tersebut tidak sama yakni pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara Cerai gugat tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara Pengesahan Nikahnya kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai Pengesahan Nikahnya, Majelis Hakim memeriksa perkara Cerai gugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Penggugat mengenai Pengesahan Nikah dan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

**1.Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Umboladata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi adalah paman Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2000 di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

-----Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah saksi.

-Bahwa saksi paman penggugat (saudara seibu dengan ayah penggugat).

-Bahwa ayah penggugat tidak hadir pada pernikahan tersebut karena saat itu ibu dan ayah penggugat sedang bertengkar.

-Bahwa ayah penggugat tidak memberikan kuasa kepada saksi untuk menjadi wali dari penggugat.

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat karena saksi dipanggil oleh ibu penggugat.

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya keluarga telah menghubungi ayah penggugat atau tidak.

-Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah saksi.

-Bahwa yang hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah, saksi, ibu penggugat, dan imam yang menikahkan penggugat dan tergugat.

-Bahwa saksi tidak mengetahui nama imam yang melakukan ijab kepada tergugat, dan qabul diucapkan langsung oleh tergugat.

-----Bahwa penggugat pada saat menikah berstatus perawan sedangkan tergugat, saksi tidak ketahui.

-----Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai.

---Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan.

-Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak.

---Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat.

--bahwa setahu saksi, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan tergugat pisah.

**2.Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kilomemter 1, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi adalah ibu Penggugat.

-----Bahwa saksi kenal Tergugat;

-----Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2000 di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

----Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah paman penggugat bernama Saksi 1.

-- -Bahwa Saksi 1 adalah paman penggugat (saudara seibu dengan ayah penggugat).

-Bahwa ayah penggugat tidak hadir pada pernikahan tersebut karena saat itu ibu dan ayah penggugat sedang bertengkar.

-- -Bahwa ayah penggugat mengetahui perkawinan penggugat menyuruh keluarga untuk melaksanakan saja perkawinan penggugat dan tergugat.

-Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah paman penggugat bernama Saksi 1.

-Bahwa imam yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah bapak yasin.

----Bahwa penggugat pada saat menikah berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka.

---Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan.

-Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak.

----Bahwa sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan tergugat pernah memukul wajah penggugat.

- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk.

---bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011.

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka dan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 juga tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai Gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara Pengesahan Nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan Pengesahan Nikahnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2007 di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. dan yang bertindak selaku wali nikah adalah Wali Nikah, mahar Rp 25.000 dan yang menikahkan adalah imam Desa bernama Imam, dengan saksi-saksi bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, pada saat itu penggugat berstatus, perawan dan Tergugat jejak. dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan penggugat, menetapkan sah perkawinan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2007 di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg., juga tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengundurkan diri memberi keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, saksi I memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2000 di kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, saksi adalah wali penggugat karena orangtua penggugat tidak hadir, karena saat itu antara ibu penggugat dengan ayah penggugat lagi bertengkar, saksi adalah paman penggugat (saudara seibu dengan ayah penggugat), saksi tidak pernah mendapatkan kuasa dari ayah penggugat untuk menikahkan penggugat dengan tergugat, bahwa saksi yang menjadi saksi dalam perkawinan penggugat dan tergugat, saksi tidak mengetahui imam yang menikahkan penggugat dan tergugat. Saksi II penggugat memberikan keterangan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilakukan pada tahun 2000 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, paman penggugat bernama Yusuf Tangiyo (saudara seibu dengan ayah penggugat) adalah wali penggugat karena ayah penggugat dan saksi saat itu bertengkar, yang menjadi saksi pernikahan adalah paman penggugat bernama Yusuf Tangiyo.

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas dalam suatu perkawinan haruslah memenuhi rukun yang telah ditentukan untuk itu, antara lain adanya wali nikah dari calon istri yang berhak dan sah, dan mana siapa-siapa yang menjadi wali nikah ditentukan secara limitative dalam pasal Pasal 21 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal tersebut ditentukan 4 kelompok diantaranya kelompok pertama adalah kerabat laki-laki dalam garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, dimana kelompok pertama adalah merupakan kelompok yang di dahulukan daripada kelompok lainnya.

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas, bahwa yang berhak menjadi wali pernikahan berdasarkan nasab yang berarti berdasarkan fakta yang ada, ayah penggugat yang berhak menjadi wali penggugat saat dilangsungkannya pernikahan, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak memenuhi rukun perkawinan, hal mana Yusuf Tangiyo tidak termasuk wali nikah yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut majelis menganggap bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu permohonan atau gugatan *a quo* harus ditolak.

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan dan dijatuhkan menolak isbat nikah, yang mana dalam perkara isbat nikah tersebut menjadi penentu terhadap dapat atau tidaknya dilanjutkan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya isbat nikah penggugat maka tidak terbukti adanya perkawinan penggugat dan tergugat, oleh karena itu gugatan *a quo* harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.-----Menolak gugatan penggugat dengan verstek.
- 3.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 804.000 (delapan ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal **2 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Sitriya Daud, S.HI. M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif S.HI.** dan **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Halim A.R. Molou, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.  
HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

Muhammad Taufiqullatif, S.HI.

Sitriya Daud, S.HI.,MH

Arsha Nurul Huda, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Halim A.R. Molou, M.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	PNBP	:	Rp	20.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	685.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	9.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>804.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)